



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama : **SUKIJO Bin SLAMET (Alm)**
Tempat lahir : Madiun
Umur : 48 Tahun / 04 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Mulya Kencana Kec.Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : sopir

2. Nama : **TEDI Bin MULYADI**
Tempat lahir : Sragen Jawa Tengah
Umur : 45 Tahun / 04 April 1972
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Gunung Agung Kec.Terusan Nunyai
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : sopir

3. Nama : **SUYATNO Bin TAKRIP (Alm)**
Tempat lahir : Wonosobo Jawa Tengah
Umur : 58 Tahun / 12 Agustus 1958
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Candra Mukti Kec.Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : sopir

4. Nama : **ROBERT TAMPUBOLON anak dari HS.
TAMPUBOLON**

Tempat lahir : Balige Medan

Umur : 54 Tahun / 12 Maret 1963

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun Ketiau Kec.Way Pengubuan
Kab.Lampung Tengah

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : sopir

5. Nama : **AMIRSON alias UJANG Bin SAHMIN (Alm)**

Tempat lahir : Sungai Sidang

Umur : 48 Tahun / 14 April 1969

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Sungai Sidang Kec.Rawajitu Utara
Kab.Mesuji

Agama : Islam

Pekerjaan : sopir

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama para terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Sukijo Bin Slamet (alm), Terdakwa II Tedi Bin Mulyadi, Terdakwa III Suyatno Bin Takrip (alm), Terdakwa IV.Robert Tampubolon anak dari HS Tampubolon, Terdakwa 5. Amirson als Ujang Bin Sahmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Sukijo Bin Slamet (alm), Terdakwa II Tedi Bin Mulyadi, Terdakwa III Suyatno Bin Takrip (alm), Terdakwa IV.Robert Tampubolon anak dari HS Tampubolon, Terdakwa 5. Amirson als Ujang Bin Sahmin** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi warna merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karpet plastik warna hijau corak kuning
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 21 Agustus 2017 sebagai berikut:

---Bahwa **Terdakwa I Sukijo Bin Slamet (alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II Tedi Bin Mulyadi, Terdakwa III Suyatno Bin Takrip (alm), Terdakwa IV. Robert Tampubolon anak dari HS Tampubolon, Terdakwa 5. Amirson als Ujang Bin Sahmin** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Makan Dermaga PT. PNS Desa Sidang Makmur Kec Rawajitu Utara Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala “**Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib saat **Terdakwa I Sukijo Bin Slamet (alm), Terdakwa II Tedi Bin Mulyadi, Terdakwa III Suyatno Bin Takrip (alm), Terdakwa IV. Robert Tampubolon anak dari HS Tampubolon, Terdakwa 5. Amirson als Ujang Bin Sahmin** sedang menunggu antrian di Dermaga PT. PNS Desa Sidang Makmur Kec Rawajitu Utara Kab. Mesuji, lalu para terdakwa merencanakan untuk bermain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis leng dengan kesepakatan bahwa besarnya taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain menang dalam satu kali putaran permainan judi tersebut, maka pemain yang menang mengambil uang taruhan yang dipasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari uang taruhan para pemain yang disebut uang tengah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), lalu permainan diulang kembali sampai taruhan yang berada di tengah habis kemudian apabila para terdakwa masih mau melanjutkan bermain, maka para terdakwa masing-masing harus memasang lagi uang taruhan (uang tengah) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

---Setelah uang taruhan dalam perjudian tersebut disepakati lalu permainan judi tersebut di,ulai oleh para terdakwa dengan pertama-tama salah satu dari terdakwa mengocok 2 (dua) set kartu remikemudian dibagikan kepada para masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) buah kartu, kemudian tahap pertama para pemain secara bergiliran menurunkan kartu paling sedikit 3 (tiga) kartu dan paling banyak 5 (lima) kartu yang angkanya berurutan dan sama daunnya yang disebut kartu seri, apabila pemain tidak memiliki kartu seri dalam tahap pertama tersebut, maka pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan dan dinyatakan kalah. Setelah para pemain menurunkan kartu seri lalu para pemain secara bergiliran menurunkan kartu sebanyak 1 (satu) buah kartu atau 2 (dua) buah kartu yang angkanya berurutan dan kembangnya cocok dengan kartu seri yang telah dibuka oleh para pemain, selain itu pemain juga diperbolehkan menurunkan kartu yang angkanya sama dan jumlah kartunya paling sedikit berjumlah 3 (tiga) kartu atau paling banyak 5 (lima) kartu dan hal tersebut dilakukan secara bergantian sampai ada salah satu pemain yang kartunya habis lebih dahulu (yang disebut leng) yang menjadi pemenang, lalu pemain yang menang tersebut akan mengambil uang taruhan sebagaimana yang telah disepakati oleh para terdakwa.

---Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saat para terdakwa sedang bermain judi leng tersebut, tiba-tiba datang anggota Polisi Polres Mesuji yaitu saksi Yunisman, saksi Jonal Erwin Malau dan saksi Made Adi melakukan penggerebekan di Rumah Makan Dermaga PT. PNS Desa Sidang Makmur Kec Rawajitu Utara Kab. Mesuji karena sebelumnya para saksi telah mendapatkan informasipara terdakwa sedang bermain judi, dan dalam penggerebekan tersebut para saksi berhasil menangkap para terdakwa yang sedang bermain judi dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, 1 (satu) lembar ambal pelastik warna hijau coklat dan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---Bahwa perbuatan **Terdakwa** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yunisman Bin Sulaiman

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh saksi dan rekannya dari Polres Mesuji pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah makan yang ada di dermaga PT.PNS di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji karena bermain judi jenis leng.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi mendapat informasi bahwa di warung makan tersebut sering terjadi tindak perjudian yang dilakukan oleh para sopir yang mengantri untuk mengangkut tebu di PT.PNS dan selanjutnya saksi bersama rekan menuju lokasi dan melihat para terdakwa sedang bermain judi dan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut adalah uang tunai Rp.180.000,- lalu dua set kartu remi warna merah dan ambal dari plastik warna hijau dengan motif kuning.
- Bahwa warung makan tersebut milik sdr. Rizal dan para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ketika bermain judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jonal Erwin Malau anak dari J. Malau

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh saksi dan rekannya dari Polres Mesuji pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah makan yang ada di dermaga PT.PNS di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji karena bermain judi jenis leng.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi mendapat informasi bahwa di warung makan tersebut sering terjadi tindak perjudian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para sopir yang mengantri untuk mengangkut tebu di PT.PNS dan selanjutnya saksi bersama rekan menuju lokasi dan melihat para terdakwa sedang bermain judi dan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut adalah uang tunai Rp.180.000,- lalu dua set kartu remi warna merah dan ambal dari plastik warna hijau dengan motif kuning.
- Bahwa warung makan tersebut milik sdr. Rizal dan para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ketika bermain judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Sukijo Bin Slamet (alm)** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Tedi Bin Mulyadi, Terdakwa III Suyatno Bin Takrip (alm), Terdakwa IV. Robert Tampubolon anak dari HS Tampubolon, Terdakwa V. Amirson als Ujang Bin Sahmin ditangkap polisi karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis leng pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan yang ada di dermaga PT.PNS di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya bekerja sebagai sopir pengangkut tebu dan melakukan perjudian tersebut sambil menunggu muatan tebu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 2 (dua) dua set kartu remi yang sudah ada di warung makan tersebut dan ambal plastik untuk tempat duduk.
- Bahwa ada taruhan uang dalam melakukan permainan judi dan terdakwa serta terdakwa lainnya tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Tedi Mulyadi** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Sukijo Bin Slamet (alm), Terdakwa III Suyatno Bin Takrip (alm), Terdakwa IV. Robert

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon anak dari HS Tampubolon, Terdakwa V. Amirson als Ujang Bin Sahmin ditangkap polisi karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis leng pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan yang ada di dermaga PT.PNS di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya bekerja sebagai sopir pengangkut tebu dan melakukan perjudian tersebut sambil menunggu muatan tebu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 2 (dua) dua set katu remi yang sudah ada di warung makan tersebut dan ambal plastik untuk tempat duduk.
- Bahwa ada taruhan uang dalam melakukan permainan judi dan terdakwa serta terdakwa lainnya tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. Suyatno Bin Takrip (alm)** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Sukijo Bin Slamet (alm), Terdakwa II Tedi Bin Mulyadi, Terdakwa IV. Robert Tampubolon anak dari HS Tampubolon, Terdakwa V. Amirson als Ujang Bin Sahmin ditangkap polisi karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis leng pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan yang ada di dermaga PT.PNS di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya bekerja sebagai sopir pengangkut tebu dan melakukan perjudian tersebut sambil menunggu muatan tebu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 2 (dua) dua set katu remi yang sudah ada di warung makan tersebut dan ambal plastik untuk tempat duduk.
- Bahwa ada taruhan uang dalam melakukan permainan judi dan terdakwa serta terdakwa lainnya tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV. Robert Tampubolon anak dari HS Tampubolon** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Sukijo Bin Slamet (alm), Terdakwa II Tedi Bin Mulyadi, Terdakwa III. Suyatno Bin Takrip (alm), Terdakwa V. Amirson als Ujang Bin Sahmin ditangkap polisi karena telah



melakukan tindak pidana perjudian jenis leng pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan yang ada di dermaga PT.PNS di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya bekerja sebagai sopir pengangkut tebu dan melakukan perjudian tersebut sambil menunggu muatan tebu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 2 (dua) dua set katu remi yang sudah ada di warung makan tersebut dan ambal plastik untuk tempat duduk.
- Bahwa ada taruhan uang dalam melakukan permainan judi dan terdakwa serta terdakwa lainnya tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa V. Amirson alias Ujang Bin Sahmin (alm)** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Sukijo Bin Slamet (alm), Terdakwa II Tedi Bin Mulyadi, Terdakwa IV.Robert Tampubolon anak dari HS Tampubolon ditangkap polisi karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis leng pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan yang ada di dermaga PT.PNS di Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya bekerja sebagai sopir pengangkut tebu dan melakukan perjudian tersebut sambil menunggu muatan tebu;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 2 (dua) dua set katu remi yang sudah ada di warung makan tersebut dan ambal plastik untuk tempat duduk.
- Bahwa ada taruhan uang dalam melakukan permainan judi dan terdakwa serta terdakwa lainnya tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi warna merah.
- Karpet plastik warna hijau corak kuning
- Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan



tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I Sukijo Bin Slamet (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Tedi Bin Mulyadi, Terdakwa III Suyatno Bin Takrip (alm), Terdakwa IV. Robert Tampubolon anak dari HS Tampubolon, Terdakwa V. Amirson als Ujang Bin Sahmin ditangkap polisi karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis leng pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan yang ada di dermaga PT. PNS di Desa Sidang Makmur, Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna merah dan ambal dari plastik warna hijau dengan motif kuning.
- Bahwa benar para terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut tebu dan melakukan perjudian tersebut sambil menunggu muatan tebu;
- Bahwa benar cara bermain judi leng tersebut adalah dengan mengocok 2 (dua) set kartu remi dan kemudian dibagikan dengan taruhan uang dan pemain yang lebih dahulu habis kartunya (leng) adalah pemain yang menang.
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan perjudian jenis leng tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Para Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara



Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 5 (lima) orang terdakwa, yaitu **Terdakwa I Sukijo Bin Slamet (alm)**, **Terdakwa II Tedi Bin Mulyadi**, **Terdakwa III Suyatno Bin Takrip (alm)**, **Terdakwa IV. Robert Tampubolon anak dari HS Tampubolon** dan **Terdakwa V. Amirson als Ujang Bin Sahmin (alm)** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Para Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dengan sengaja kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntukan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Hal ini menitikberatkan bahwa perjudian lebih pada hasil untung-untungan yang dapat dibarengi dengan suatu kemahiran atas suatu permainan, sedangkan dalam pertarungan tidak usah demikian.



Menimbang, bahwa menurut Haryanto pada umumnya perjudian yang berkembang dimasyarakat yaitu dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, dadu judi togel (toto gelap). Judi Togel ini dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat maka sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribuan kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan.

Menimbang, bahwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara berarti pelaku telah terbukti dengan melakukan perbuatan dengan pemberitahuan baik lisan maupun tulisan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan terhadap orang untuk bermain judi dengan maksud mendapatkan keuntungan baik dari perusahaan yang mengelola perjudian maupun dari si pemasang atau pemain judi. Selain itu pula dalam hal ini SR. SIANTURI dalam karangainya berpendapat bahwa unsur tindakan yang dilarang dalam pasal 303 ayat 1 KUHP antara lain termasuk juga menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi. Untuk penerapannya tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa I Sukijo Bin Slamet (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Tedi Bin Mulyadi, Terdakwa III Suyatno Bin Takrip (alm), Terdakwa IV. Robert Tampubolon anak dari HS Tampubolon, Terdakwa V. Amirson als Ujang Bin Sahmin ditangkap polisi karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis leng pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah makan yang ada di dermaga PT. PNS di Desa Sidang Makmur, Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dan barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi warna merah dan ambal dari plastik warna hijau dengan motif kuning.

Menimbang, bahwa para terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut tebu dan melakukan perjudian tersebut sambil menunggu muatan tebu dan cara bermain judi leng tersebut adalah dengan mengocok 2 (dua) set kartu remi dan kemudian dibagikan dengan taruhan uang dan pemain yang lebih dahulu habis



kartunya (leng) adalah pemain yang menang serta para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ketika melakukan perjudian jenis leng tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi warna merah ;
- Karpas plastik warna hijau corak kuning ;

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk disetorkan ke negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah cukup adil, pantas dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. **Sukijo Bin Slamet (Alm)**, terdakwa 2. **Tedi Bin Mulyadi**, terdakwa 3. **Suyatno bin Takrip (Alm)**, terdakwa 4. **Robert Tampubolon anak dari HS. Tampubolon**, terdakwa 5. **Amirson alias Ujang bin Sahmin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak ikut serta bermain judi**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi warna merah ;
 - Karpet plastik warna hijau corak kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang tunai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk disetorkan ke negara ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu, tanggal 04 Oktober 2017** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryaman, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Juanda Parisi, SH., MH.** dan **M.Yudhi Sahputra, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Joko Indarto, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **Ariansyah Adam, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

SURYAMAN, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

JOKO INDARTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)